

**PENGgantian ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1943 TAHUN 2024 : 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1943 TAHUN 2024 TENTANG PENGgantian
PETUGAS KETERTBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BERUTALLASA KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 14/PP.04.2-BA/730611.2015/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Penggantian Penggantian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGgantian ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BERUTALLASA
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2024.

Lampiran : - Halaman